

**PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN
CURUP UTARA KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG WAKAF INDONESIA**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam (M.H)*



Oleh:
BAHTIAR
NIM: 21801006

**PROGRAM PASCASARJANA
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : BAHTIAR
NIM : 21801006
Tempat dan Tanggal Lahir : Rejang Lebong, 12 Oktober 1967
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Keluarga Islam(HKI)





Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul *Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Undang - Undang Wakaf Indonesia*, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup,
Yang menyatakan


BAHTIAR

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS

Nama	: BAHTIAR
NIM	: 21801006
Angkatan	: 2021 / 2022
PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
 H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D. NIDN 2027127403	 Dr. Murni Yanto, M.Pd. NIP 196512121989031005
<p>Mengetahui Penanggungjawab Program Studi Hukum Keluarga Islam</p>   H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D. NIDN 2027127403	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA







Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

No.698/In.34/PS/PP.00.9/08/2023

Tesis yang berjudul "Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf Indonesia" yang ditulis oleh saudara **Bahtiar**, NIM. 21801006, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada Tanggal 3 Agustus 2021 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Rejang Lebong, 03 Agustus 2023

Ketua,  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP. 198412092011012009	Sekretaris/ Pembimbing II,  Prof. Dr. Murni Yanto, M.Pd NIP. 196512121989031005
Penguji Utama,  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007	Tanggal 10 / 8 / 2023
Penguji/ Pembimbing II  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 202712121403	Tanggal 10 / 8 / 2023
Rektor IAIN Curup,  Prof. Dr. Id Warsah, M.Pd.I NIP. 197504152005011009	Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd NIP. 197409212000031003

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, Segala puji milik Allah SWT, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Semoga doa, shalawat tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatnya.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih aku ucapkan untuk :

1. Rektor, Dekan, beserta para Dosen dan karyawan IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd (Direktur) dan Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd (Wakil Direktur) beserta Dosen Pascasarjana IAIN Curup.
3. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag (Pembimbing Akademik).
4. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D (Ketua Prodi HKI Dan Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd (Pembimbing II).
5. Para Karyawan dan Staf Pascasarjana IAIN Curup.
6. Rekan-Rekan Mahasiswa HKI Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak Dr. H. Nopian Gustari, S.Pd.I., M.Pd.I (Kepala Kemenag RL), Kasubag, Kasi dan pegawai Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong.
8. Yang sangat khusus adalah untuk keluragaku, Istri dan anak yang selalu memberikan support dan memberikan motivasi selama perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup dan tidak pernah berhenti mendo'akan untuk keberhasilan.

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

“MAN JADDA WAJADDA”

“Barang Siapa Yang Bersungguh-sungguh Pasti Berhasil”

“.....Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(QS. Ar-Ra'd [13]: 11)

ABSTRAK

Bahtiar, NIM 21801006, *Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Undang – Undang Wakaf Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam).

Wakaf adalah Sedekah Jariyah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan ummat. Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama ummat, adapun tujuan penelitian ini adalah : *Pertama*; untuk mengetahui pengetahuan masyarakat kecamatan curup utara tentang pemanfaatan tanah wakaf menurut undang-undang no.41 Tahun 2004, *Kedua*; Untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf di kecamatan curup utara kabupaten rejang lebong sudah sesuai dengan undang-undang no. 41 Tahun 2004.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu mengkaji tentang respon opini social mengenai suatu peraturan hukum yang diterapkan pemerintah. Seberapa besar sebuah aturan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya

Penelitian ini memperoleh kesimpulan; *Pertama*; untuk mengetahui pengetahuan masyarakat kecamatan curup utara tentang pemanfaatan tanah wakaf menurut undang-undang no.41 Tahun 2004, *Kedua*; Untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf di kecamatan curup utara kabupaten rejang lebong sudah sesuai dengan undang-undang no. 41 Tahun 2004.

Kata Kunci; Pengetahuan, Pemanfaatan, tanah wakaf.

ABSTRACT

Bahtiar, NIM 21801006, Utilization of Waqf Land in North Curup District, Rejang Lebong Regency in the Perspective of Indonesian Waqf Law, Thesis, Graduate Program of IAIN Curup, Ahwal al-Syakhsyah Study Program (Islamic Family Law).

Waqf is Sadaqah Jariyah, which is giving away our wealth for the benefit of the ummah. Waqf assets may not decrease in value, may not be sold and may not be inherited. Because waqf is essentially surrendering ownership of human property to God on behalf of the ummah, the objectives of this research are: First; to find out the knowledge of the people of Curup Utara sub-district about the utilization of waqf land according to law no.41 of 2004, Second; To find out the use of waqf land in Curup Utara District, Rejang Lebong Regency, it is in accordance with Law no. 41 of 2004.

This type of research is research that focuses on data from the field (field research) qualitative, which examines the response of social opinion regarding a legal regulation implemented by the government. How much of a rule affects the mindset of society. This research generally aims to study in depth about an individual, group, institution or certain community, about the background, the current situation or the interactions that occur within it.

This study draws conclusions; First; to find out the knowledge of the people of Curup Utara sub-district about the utilization of waqf land according to law no.41 of 2004, Second; To find out the use of waqf land in Curup Utara District, Rejang Lebong Regency, it is in accordance with Law no. 41 of 2004.

Keywords; Knowledge, Utilization, waqf land.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Undang – Undang Wakaf Indonesia.**

Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu dari beberapa persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di samping itu tesis ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsyah, M. Pd.I, Selaku Rektor IAIN Curup

2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S. Ag, M. Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup dan Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku wakil Direktur.
6. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan, koreksi, motivasi dan bimbingan serta dorongan moril dalam penulisan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd, selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan, koreksi, motivasi dan bimbingan serta dorongan moril dalam penulisan Tesis ini.
8. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).
9. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag, selaku Penguji Utama, yang telah memberikan pengarahan, koreksi, motivasi dan bimbingan serta dorongan moril dalam penulisan Tesis ini.
10. Ibu Dr. Emmi Kholilah H, M.Pd. I selaku Ketua Sidang yang telah memberikan pengarahan dan motivasi.
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, yang telah memberikan izin perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup.

12. Segenap dosen Pascasarjana IAIN Curup yang telah berjasa mengantarkan penulis untuk menyelesaikan Pascasarjana IAIN Curup.
13. Teman-teman Pascasarjana IAIN Curup Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang selalu ada dalam kebersamaan dan bantuannya baik suka maupun duka selama ini serta memberikan motivasi yang baik.
14. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta dorongan moral dan spiritual selama perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup dan tidak pernah berhenti mendo'akan untuk keberhasilan.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam Tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, dan masih memerlukan perbaikan, oleh sebab itu saran dan masukan yang bersifat menyempurnakan akan penulis terima dengan senang hati dan dipertimbangkan untuk dipergunakan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup ,.....,.....2023
Penulis

Bahtiar
NIM 21801006

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PERSETUJUAN PEMBIMBING HASIL PENELITIAN TESIS.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Pustaka	11
H. Tinjauan Kepustakaan.....	18
I. Metode Penelitian	24
BAB II WAKAF MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	
A. Wakaf Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	28
B. Wakaf Tanah.....	46
C. Wakaf Dalam Sistem Perundangan Di Indonesia.....	49
BAB III BIOGRAFI DAN DEMOGRAFI PENDUDUK KECAMATAN CURUP UTARA DAN KANTOR URUSAN AGAMA	
A. Gambaran Umum Penduduk Penduduk Kecamatan Curup Utara.....	53
B. Geografi Dan Demografi	56
C. Visi Dan Misi Kecamatan Curup Utara	59
D. Program Kerja Kecamatan Curup Utara.....	60
E. Profil KUA Kecamatan Curup Utara.....	61
F. Bp-4 KUA Kecamatan Curup Utara.....	68
G. Koordinasi Kantor Urusan Agama Dengan Alim Ulama	69

H. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Curup Utara.....	69
--	----

BAB IV PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN CURUP UTARA KABUPATEN REJANG LEBONG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Fiqh Dan Perundang Undang Di Indonesia	72
B. Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Curup Utara Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga wakaf pada umumnya dibentuk oleh individu dan organisasi yang memiliki sumber daya dan mendedikasikan untuk tujuan-tujuan yang spesifik. Institusi wakaf pada awalnya didesain sebagai institusi yang dikelola secara privat (wakaf ahly). Wakaf ahli dan juga wakaf khairy yang didedikasikan untuk tujuan-tujuan kesalehan dan pelayanan, dikelola oleh wakif sendiri atau nadzir yang ditunjuk oleh wakif, keinginan para wakif tidak selalu benar. Wakaf kadang diserahkan untuk menghindari praktik hukum waris atau mengelak dari hutang. Karena legislasi wakaf dibuat dalam rangka melindungi hak-hak orang-orang yang merasa dirugikan oleh praktik wakaf seperti itu.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf selain mampu memberikan pemberdayaan wakaf secara produktif, yakni pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern kiranya diharapkan mampu menjadi pedoman terhadap penyelesaian kasus-kasus sengketa wakaf yang muncul dalam realitas sosial.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa' yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang bahkan berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam. Indonesia merupakan bagian dari

Negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan) karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi. Sampai saat ini dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh berkembang dan lalu-lintas perekonomian Indonesia¹

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut (al-Zuhaili, 1985: 153)² :

1. Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah 20% menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang" (al-Zuhaili, 1985, 153).

¹ Ahmad Djunaidi Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 6.

² II, B. A. Pengertian Wakaf.

2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal atau selamanya (Ali Fikri, 1938: 304).
3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang

diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial"³

Wakaf dalam pengertian di atas telah dikenal dalam bahasa Islam sejak masa Nabi Muhammad, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Namun demikian, para ulama memiliki pendapat yang beragam mengenai kapan wakaf pertama kali dilaksanakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa peristiwa wakaf yang pertama kali dalam sejarah Islam terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar. Menurut keterangan Ibnu Umar, Umar bin Khattab menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan kepada para tamu (Makhsun, 2003: 17)⁴. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa wakaf yang pertama kali dilakukan adalah wakaf tanah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk masjid.

Wakaf adalah amal Jariyah seseorang untuk menambah amal ibadahnya. yakni menyedekahkan sebagian harta kita untuk kepentingan

³ Asy-Syarbini, 1958: 376.

⁴ Ibnu Katsir, h. 381

ummat islam khususnya. Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama ummat.

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif, dalam rangka menggunakan manfaat dari barang tersebut untuk kebaikan. Jadi kepemilikan barang wakaf tersebut masih berada dalam kepemilikan wakif, sehingga ia dibolehkan untuk menarik benda wakaf tersebut dan juga boleh menjualnya. Bahkan ketika wakif meninggal dunia, harta wakaf tersebut bisa diwaris oleh ahli warisnya. Jadi, yang timbul dari wakaf adalah “mengambil manfaat” dari barang yang diwakafkan.

Wakaf merupakan salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan kelangsungan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat karena wakaf sesungguhnya memiliki potensi besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Sebagaimana diketahui bahwa wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di berbagai dunia umumnya, Indonesia khususnya.

Dalam konteks negara, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu

lembaga Islam wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Ini karena sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Berbeda dengan zakat, dalam alqur'an wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Alqur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat.

Di Indonesia pemberlakuan hukum wakaf dalam paradigma lama adalah mengikuti mazhab Syafi'i atau sebagian ulama Syafi'iyah, kemudian berkembang sampai saat ini aturan perundangan tentang wakaf telah mengadopsi pendapat pendapat ulama fiqih yang lain baik dari kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah yang menjadi rujukan atau landasannya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan amal kebaikan seperti.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Ali Imran: 92)⁵

⁵ Departemen Agama RI

Abu Thalhah, seorang sahabat, setelah mendengar ayat di atas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun, di Birha'.⁶

Ada pula hadits yang diinterpretasikan sebagai ajaran wakaf yakni hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان عن أبي هرير

“Apabila manusia wafat, terputuslah amal per-buatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.⁷”.

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah Saw: (صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ) sedekah jariah) dengan wakaf, bukan seperti wasiat memanfaatkan harta. Oleh karenanya hampir sebagian besar hukum-hukum wakaf ditetapkan sebagai hasil ijtihad. Jika suatu ajaran Islam masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan selalu berorientasi ke depan (futuristic). Sehingga dengan demikian ditinjau dari aspek ajaran, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan

⁶S Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT Aditya Bakti, Cet. ke-4, 1994), h. 15

⁷Abu Dawud, *Op. Cit.*, Juz, XII, hal. 512.

kebutuhan zaman terdapat banyak pendapat yang dikemukakan para ulama tentang definisi wakaf, diantaranya:

Hanafiah mendefinisikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta masih tetaptertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Berarti wakif masih menjadi pemilik hartayang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Syafiiyah mengartikan wakaf sebagai menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah. Mazhab ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal bendanya, yang berarti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya terus-menerus.

Malikiyah wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan suatu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.

Hanabilah wakaf adalah menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan didalam Kompilasi Hukum Islam buku III tentang hukum perwakafan pasal 215, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

Undang-undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf telah mengikuti perkembangan paradigma baru wakaf sesuai dengan perkembangan saat ini dan tentu saja menyatukan berbagai pandangan mazhab. Diantaranya pada pasal 16 ayat 3 mengenai. Dan pasal 28, 29 dan 30 yang membahas wakaf uang. UU ini juga merupakan penyempurnaan dan lengkap.⁸

Dimana Peraturan perundang-undangan sebelumnya masih sangat terbatas, yang diatur hanya benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukkannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan. Dan peraturan tidak khusus membahas wakaf tetapi bersatu dengan peraturan agraria atau pertanahan.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai wakaf tanah di daerah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Alasan peneliti memilih daerah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, dikarenakan berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat di Curup Utara mengenai aturan tentang wakaf. Selain itu sering kali wakaf tanah tersebut tidak dilakukan di depan institusi yang berwenang.

Dikatakan tidak dilakukan dengan institusi yang berwenang, karena masyarakat tidak mau dipusingkan proses yang menurut anggapan mereka terlalu sulit. Padahal menurut pendapat mereka niat baiknya untuk

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: AlMaarif,1977),h.5

memberikan wakaf tidak perlu dipersulit, yang penting pemanfaatan berjalan atau tidak. Sehingga apabila terjadi perselisihan oleh ahli warisnya akan sulit untuk diselesaikan.

Jika dikatakan karena memang pendidikan masyarakat yang kurang, tentu saja boleh dijadikan alasan. Namun faktor utama yang diperkirakan peneliti adalah institusi terkait seperti KUA Kecamatan yang kurang mengadakan sosialisasi mengenai wakaf. Karena terkadang masyarakat menganggap KUA hanya untuk permasalahan nikah dan rujuk saja. Karena kurangnya pendataan secara resmi yang dilakukan oleh masyarakat itulah peneliti ingin mengajukan proposal penelitian yang berjudul Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf Indonesia nomor 41 Tahun 2004.

B. Identifikasi Masalah

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apakah sudah optimal atau belum sama sekali pemanfaatannya oleh masyarakat setempat terutama di kecamatan Curup Utara tentang wakaf diberikan oleh masyarakat untuk diolah dan dimanfaatkan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang saya buat ini lebih baik dan lebih akurat dan untuk lebih mempermudah serta memperjelas pokok bahasan, maka penulis

membatasi penelitian pada konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemanfaatan dan pangelolaan tanah wakaf di kecamatan Curup Utara ?
2. Bagaimana relevansi pemanfaatan tanah wakaf dengan Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 di Kecamatan Curup Utara ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengetahuan Masyarakat Kecamatan Curup Utara Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Undang – Undang No. 41 Tahun 2004.
2. Untuk Mengetahui Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai akademis bagi peneliti

selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan mengenai konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Sedangkan manfaat praktis adalah sebagai bahan masukan di dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan pemanfaatan tanah wakaf khususnya pada kecamatan Curup Utara yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong.

G. Kajian Pustaka

1. Pengertian Wakaf

Secara kebahasaan wakaf berasal dari bahasa arab yaitu dari kata al-waqf yang jamaknya al-waqafa. Senada dengan pernyataan diatas kata al-waqf semakna dengan al-Habs bentuk masdar dari habasa yang artinya menahan.⁹

Dari berbagai pengertian wakaf menurut bahasa di atas, dapat disimpulkan, bahwa al-habs maupun al-waqf sama-sama mengandung makna menahan, mencegah atau melarang dan diam. Dikatakan menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh as-Sunnah wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan hasilnya yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Muhammad jawad al-Mugnyyah

⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), h.93

juga menjelaskan hal yang sama tentang pengertian wakaf yaitu: sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum.¹⁰

Salah satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa‘ah) (al-Jurjani: 328). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut.

Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187).

¹⁰ Al-Kabisi. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas sengketa Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman & Rekan KMCP. (Jakarta:Dompet Dhuafa Republika & IIMaN, 2004), h.95

Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqih. Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹¹

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Berdasarkan Al-Qur'an & Sunnah

1. Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

¹¹ <https://bwi.or.id/index.php/pengertian-wakaf-tentang-wakaf-54.html>

2. Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”
3. Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

- b. Berdasarkan Hukum Positif Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.¹²

3. Keistimewaan Wakaf

1. Wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yang termasuk istimewa, hal ini karena pahala waqaf akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Berbeda dengan amalan-amalan seperti shalat, zakat, puasa, Haji dan lain-lain yang pahalanya akan terputus ketika kita meninggal dunia. Keterangan ini berdasarkan Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan hadist Rasulullah SAW. “Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakannya. [HR. muslim, Imam Abu Dawud, dan Nasa‘iy] Menurut jumhur ulama; sedekah jariyah dalam wujud waqaf.
2. Pahalanya bisa diatas namakan orang lain. “Dari sahabat Fadhl datang kepada Rasulullah dan bertanya “ibuku meninggal dunia dan aku bermaksud ingin melakukan amal kebaikan baginya, apakah pahalanya akan bermanfaat buat ibuku? ”Rasulullah menjawab, ”buatlah sumur umum dan niatkan pahalanya kepada ibumu.

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat(4), yaitu:

¹² Maskur,M.,& Gunawan,S. (2018). *UNSUR DAN SYARAT WAKAF DALAM KAJIAN PARA ULAMA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA*. Tazkiya, 19(02),80-95.

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan); Mauquf 'Alaih (pihak yang diberikan wakaf/peruntukan wakaf);
- c. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹³

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauqufalaih, mauquf bih dan shighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan makna/subtansi wakaf.

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (waqif), harta yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf alaih), pernyataan atau ikrar wakaf (shighat), dan pengelola.¹⁴

Jenis-jenis wakaf dalam Islam apabila ditinjau dari segi substansi ekonomi dibagi menjadi dua yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf non-produktif atau wakaf langsung adalah proses pengelolaan wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang

¹³ Nawawi, Ar-Raudhah, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm.21

¹⁴ Ibid, hlm.21

berhak seperti wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf Tanah Secara umum, tanah wakaf dikategorikan menjadi tiga yaitu tanah pedesaan, tanah perkotaan, tanah ditepipinggir pantai. Tanah Pedesaan Berdasarkan segi lokasinya, Tanah wakaf di pedesaan dibedakan menjadi lima macam: Pertama, tanah persawahan. Kedua, tanah perkebunan. Ketiga, tanah ladang. Keempat, tanah rawa. Kelima, tanah perbukitan. Dari semua macammacam tanah wakaf yang ada di pedesaan di atas masing-masing mempunyai potensi pemanfaatan yang berbeda-beda.¹⁵

Berdasarkan lokasinya tanah wakaf di perkotaan juga dibedakan menjadi lima macam: Pertama, tanah pinggir jalan raya / jalan protokol. Kedua, tanah pinggir jalan dekat jalan utama. Ketiga, tanah pinggir jalan raya dekat jalan tol. Keempat, tanah di dekat atau didalam perumahan, dan Kelima, tanah dekat pusat keramaian (pasar, terminal, stasiun, pelabuhan, sekolah, atau bandara).¹⁶ Dari semua macam-macam tanah wakaf yang ada di perkotaan di atas masing-masing tanah memiliki potensi pemanfaatan yang berbeda-beda disesuaikan dengan letak dan kondisinya.

Berdasarkan lokasinya tanah wakaf dipinggir pantai dibedakan menjadi dua yaitu pertama, pinggir laut. Kedua, rawa bakau. Jenis usaha yang cocok untuk tanah wakaf pinggir laut seperti tambak ikan, obyek wisata, dan atau home industry kerajinan. Sedangkan jenis usaha yang cocok untuk tanah yang letak di rawa bakau adalah perkebunan.

¹⁵ Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2005), h.22-23

¹⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2008),h.98.

H. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya mengenai konsistensi pemanfaatan tanah wakaf di daerah Kabupaten Rejang Lebong dilingkungan keperdataan Islam, penulis tidak menemukan bahwa penelitian ini pernah dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain penelitian yang diajukan dalam proposal ini adalah penelitian yang masih asli. Adapun penelitian yang terkait adalah:

1. Nur afni dengan judul Analisis perkara tentang wakaf tahun 2013 di Pengadilan Agama Curup, yang dibahas mengenai perkara yang ada di Pengadilan Agama Curup
2. Devi Kurnia Sari,SH. Dengan Judul Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang, dengan hasil penelitian adalah Pengelolaan tanah wakaf di kabupaten Semarang dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat belum dapat dicapai, karena masyarakatnya sendiri, utamanya pihak-pihak yang terkait di dalamnya (wakif dan nazhir) untuk diajak kompromi kearah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat masih sulit, disebabkan minimnya pengertian mereka bahwa wakaf tanah hanya ditujukan untuk kegiatan peribadatan.¹⁷
3. Dhurrotul Lum'ah dengan Judul Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Kabupaten Sukoharjo dengan hasil penelitian wakaf tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan

¹⁷ Sari, D.K (2006). *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang* (Doctoral disertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal.¹⁸

4. Aprila Niravita dengan judul prosedur sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari hak guna bangunan dengan hasil penelitian pelaksanaan perwakafan tanah masjid alhidayah masih merupakan wacana bagi kantor pertanahan kabupaten semarang, sehingga masih banyak timbul perbedaan interpretasi dan pemahaman dari peraturanperaturan yang ada dan yang dapat dikaitkan serta dijadikan dasar hukum untuk proses sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari hak guna bangunan. Salah satu cara yang akan ditempuh adalah dilakukan pelepasan hak atas sebagian tanah hgb no 2/beji dan kemudian dikeluarkan surat penetapan wakaf dan baru diterbitkan sertipikat wakafnya.¹⁹
5. Sakli Anggoro dengan judul pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif dengan hasil penelitian pengaturan pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif di indonesia telah mengalami banyak perkembangan, yang terbaru di atur di dalam uu no. 41 tahun 2004. Terutama di pasal 43 ayat 2. Di dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf di kabupaten kodus pada organisasi keagamaan nahdlotul ulama, muhammadiyah, dan yayasan kesehatan islam kodus sudah mengarah

¹⁸lum'ah, d. (2009). *kontribusi wakaf tanah milik sebagai potensi ekonomi umatdi kabupaten sukoharjo* (doctoral dissertation, universitas sebelas maret surakarta).

¹⁹Niravita, A. (2006). *Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf yang Berasal dari Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

kearah yang produktif, dengan dikembangkan dalam bidang kesehatan ekonomi, dan pendidikan.²⁰

6. Asharinnuha, SH dengan Judul Fungsi, Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dengan hasil penelitian fungsi dan manfaat tanah-tanah wakaf telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya tempat-tempat ibadah, tempat penampungan anak yatim piatu, sekolah-sekolah, TPA dan juga koperasi yang telah dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang tidak mampu.²¹
7. Zulfan Nashby dengan judul penyelesaian sengketa antar nadzir tanah wakaf di kecamatan larangan kota tangerang banten dengan hasil penelitian adalah sengketa antar nadzir terjadi disebabkan seiring dengan berkembangnya sarana pendidikan tersebut yang pada akhirnya dirasa memiliki nilai manfaat bila diukur secara ekonomi, hal inilah yang menjadi pemicu persengketaan antara nadzir yang satu dengan yang lainnya sama-sama terlihat ingin menguasai dan mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut.²²
8. M. Mahbub junaidi dengan judul Efektifitas pensertifikatan tanah wakaf di kabupaten pasuruan dengan hasil penelitian proses sertifikasi tanah wakaf di kabupaten pasuruan dapat dikatakan tidak efektif apabila dikaitkan

²⁰ Anggoro, s. (2014). *Pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif (studi analisis yuridis terhadap pengelolaan tanah wakaf di kabupaten kudu)* (doctoral disertation, universitas muria kudu)

²¹ Asharinnuha, a. (2005). *Fungsi, pendayagunaan dan pemanfaatan tanah wakaf menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977* (doctoral disertation, program pascasarjana universitas diponegoro).

²² Zulfan, nasby. *Penyelesaian sengketa antar nadzir tanah wakaf di kecamatan larangan kota tangerang banten (studi kasus tanah wakaf masjid al-furqon tangerang)*.diss. diponegoro university,2011.

dengan fenomena pemahaman nadzir wakaf yang masih tradisional hanya berdasarkan hukum agama dan kebiasaan saja. Masih diperlukan adanya bantuan insitusi lain untuk mengedukasi tentang pentingnya pendaftaran tanah wakaf serta menggerakkan agar melakukan sertifikasi tanah wakaf. Institusi itu bisa dari pemerintah sendiri dalam hal ini departemen agama kabupaten pasuruan ataupun dari organisasi keagamaan semisal nahdlotul ulama kabupaten pasuruan.²³

9. Achmad Siddiq dengan judul praktik maşlahat al-istibdāl wakaf (studi penukaran tanah wakaf masjid baitul qodim di loloan timur negara jembrana bali, tanah wakaf masjid kampung bugis suwung sesetan denpasar bali dan tanah beserta bangunan wakaf persyarikatan muhammadiyah kota blitardenganhasil penelitian adalah pemahaman nazhir tanah wakaf masjid baitul qodim di loloan timur negara jembrana bali, nazhir tanah wakaf masjid kampung bugis suwung sesetan denpasar bali dan nazhir tanah bangunan wakaf persyarikatan muhammadiyah kota blitar tentang maşlahat al-istibdāl terorientasi pada nilai-nilai ekonomi dan legalitas hukum dari aset wakaf.²⁴

No	Nama Penulis	Judul/ Thema	Fokus
1	Nur Afni	Analisis perkara tentang Batas	penelitian

²³ Valery, sundana. *Pendaftaran tanah wakaf di kota padang setelah lahirnya undang-undang nomor 41 tahun 2004*. Diss. Universitas andalas, 2017

²⁴ Siddiq, Achmad. *Praktik Maslahat al-Istibdāl Wakaf (Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembarana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Ssetan Denpasar Bali dan Tanah beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar)*. Diss. IAIN Walisongo, 2013

- wakaf tahun 2013 di mengenai perkara Pengadilan Agama Curup. yang ada di PA Curup
- 2 Agus Triyanta Problematika Pengelolaan Batasan penelitian Tanah Wakaf Konsep Klasik institusi atau pranata dan Keterbatasan Inovasi wakaf dan peradaban Pemanfaatannya di Indonesia umat Islam.
- 3 Dhurrotul Lum'ah Kontribusi Wakaf Tanah Batasan hasil Milik Sebagai Potensi penelitian wakaf Ekonomi Umat Di Kabupaten tanah milik potensi Sukoharjo yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat.
- 4 Aprila Niravita prosedur sertifikasi tanah Batasan hasil wakaf yang berasal dari hak penelitian perwakafan guna bangunan tanah masjid al hidayah kabupaten semarang.
- 5 Sakli Anggoro Pemanfaatan tanah wakaf Batasan hasil untuk kegiatan produktif penelitian pengaturan

- pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif di indonesia
- 6 Asharinnuha,SH Fungsi, Pendayagunaan Dan Batasan hasil Pemanfaatan Tanah Wakaf penelitian fungsi dan Menurut PeraturanPemerintah manfaat tanah wakaf Nomor 28 Tahun 1977, telah dirasakan oleh masyarakat
- 7 Zulfan Nashby Penyelesaian sengketa antar Batsan hasil nadzir tanah wakaf di penelitian kecamatan larangan kota penyelesaian sengketa tangerang Banten nadzir tanah wakaf di Tangerang Bantan.
- 8 M. Mahbub Efektifitas pensertifikatan Batasan hasil Junaidi tanah wakaf di kabupaten penelitian tentang pasuruan efektifitas pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan.
- 9 Achmad Siddiq praktik maşlahat al-istibdāl Batasan hasil wakaf. penelitian tentang

praktek masalah al-
istibdasl wakaf.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan dan penelitian hukum normatif dan pendekatan yurispredensi, yaitu mengkaji tentang respon opini social mengenai suatu peraturan hukum yang diterapkan pemerintah. Seberapa besar sebuah aturan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bersifat deskriptif kualitatif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian juga akan dilakukan analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan diantara kedua sistem. Analisis dimaksudkan berdasarkan data lapangan,

²⁵ Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Cetakan ke tiga), h.30

gambaran teori dan norma yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian. Namun tidak sembarang subjek yang dijadikan subjek penelitian penulis melainkan dengan memilih orang tertentu (key person) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu masyarakat di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemberi atau keturunan pemberi wakaf tanah serta orang-orang di instansi terkait seperti KUA Kecamatan Curup Utara.

Sedangkan objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, objek yang akan diteliti dalam hal ini adalah pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

4. Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara mendalam pihak-pihak terkait. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari survey yang diajukan kepada responden yaitu Populasi, yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan atau himpunan penelitian dengan ciri yang sama yang terdiri dari manusia, benda, tumbuhan dan peristiwa sebagai sumber data yang

memiliki karakteristik tertentu sebagai sebuah penelitian.²⁶ Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik stratified random sampling (pengambilan secara acak)

Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan adalah observasi partisipasi, Survey dengan instrument angket dan wawancara mendalam sebagai pelengkap. Observasi nonpartisipasi dilakukan melalui pengamatan awal dan tidak terjun langsung bersama masyarakat lokal. Survey yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Wawancara dengan responden sampel tertentu.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Teknik yang digunakan adalah penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,

²⁶ *Ibid.*, h.5

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁷

²⁷ Qoriah Putri Lestari, *Metode Penelitian*, (<http://qoriahputrilestari.blogspot.co.id>, 23 Desember 2013, pukul.2038)

BAB II

WAKAF MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Wakaf Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau wacaf berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan*.²⁸ Kata *al-waqf* dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut mazhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Sedangkan mazhab Syafi'I dan Ahmad bin

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 1

Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.²⁹

Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari beberapa firman Allah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Al-Hajj:77)³⁰

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa

²⁹Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 15.

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro), h.267.

saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

(Ali Imran: 92)³¹

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Al-Baqarah: 261)³²

Dan berikut beberapa hadits Rasulllah Saw. yang menjadi dasar hukum tentang wakaf:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulallah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah

³¹ *Ibid.*, h.42

³² *Idid.*, h.12

(yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." (Riwayat Muslim).³³

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ , فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ , وَفِي الْقُرْبَى , وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقًا) غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : (تَصَدَّقَ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ)

Ibnu Umar berkata: Umar Radliyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakfkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu.

³³ Al Hafizh Ibn Hajar Al- Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin aladip, (Semarang: Toha Putra.2010), h.479.

Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya."³⁴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ)
 الْحَدِيثُ , وَفِيهِ : (وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اِحْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Umar untuk memungut zakat - hadits dan didalamnya disebutkan- adapun Kholid, dia telah mewakafkan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk membela jalan Allah. (Muttafaq Alaihi)³⁵

Sedangkan menurut undang undang nomor 41 tahun 2004.maka dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf haya dapat diperuntukan bagi : sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin , anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan , dan

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*, h.250

jangka waktu wakaf ini disesuaikan dengan kondisi harta benda yang diwakafkan.

Sedikit sekali memang ayat al-Quran dan hadits yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Quran dan hadits yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa khulafar'un rasyidin sampai sekarang dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam seperti qiyas dan lain-lain.

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat yaitu:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
- c. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf)
- d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan

hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan.

Untuk mengenai syarat mauquf bih atau harta yang diwakafkan dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai objek wakaf. Obyek wakaf dalam pandangan an-Nawawi didefinisikan sebagai setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya.³⁶ Al-Khatib dalam kitab *al-Iqna'* mengartikan *mauquf* sebagai barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan merupakan hak milik dari wakif.³⁷ Dengan demikian, obyek wakaf meliputi beberapa syarat sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan. Setidaknya, ada lima syarat yang harus dimiliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al-Kabisi. Kelima syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif (berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada), dan harta wakaf harus terpisah.

Berikut ini penjabaran dari syarat-syarat tersebut.

a. Harta Wakaf Memiliki Nilai (Harga)

Harta yang memiliki nilai adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun

³⁶34Sudirman Hasan, *Wakaf Tunai Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 4.

³⁷35Ibid.,h. 4.

khusus, seperti tanah, uang, dan buku. Dengan demikian, harta yang tidak dimiliki manusia tidak dapat dikatakan harta yang bernilai, seperti kawanan burung yang terbang di angkasa dan aneka ikan yang berenang di lautan bebas. Begitu pula, harta yang tidak diperkenankan bagi manusia untuk memanfaatkannya, seperti minuman keras dan babi termasuk bukan barang yang bernilai untuk diwakafkan.³⁸

Sedangkan harta yang tidak ada nilainya adalah harta yang tidak dapat dimanfaatkan, baik dalam keadaan normal atau tertentu, dan tidak ada dalam kepemilikan seseorang. Jadi, harta atau benda yang boleh diwakafkan adalah benda yang boleh diperjualbelikan serta dapat dimanfaatkan dan statusnya halal. Secara singkat, harta yang dianggap bernilai ada dua macam:

- 1) Bernilai secara etimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan harta itu dilindungi oleh Allah swt. Artinya, dalam praktiknya, harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun. Oleh karenanya, tidak boleh mewakafkan anjing yang tidak terdidik, juga segala jenis patung sesembahan serta babi.
- 2) Harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam-meminjam serta bisa digunakan sebagai hadiah. Jadi, tidak sah mewakafkan *ummul walad*

³⁸36Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 6.

(budak wanita yang melahirkan anak tuannya) karena dianggap telah menjadi garis keturunan anak tuannya.³⁹ Lotre dan minuman keras juga dilarang untuk diwakafkan karena termasuk barang haram. Untuk itu, yang menjadi obyek dari wakaf adalah harta yang memiliki harga atau nilai, baik berupa harta yang tidak bergerak atau harta yang bergerak serta dapat dimanfaatkan. Untuk yang terakhir ini (kemanfaatan) dalam *asy-Syarh al-Kabir* mengategorikan azas manfaat sebagai harta yang bernilai.

Terkait dengan masalah anjing terdidik, di kalangan ulama Syafi'iyah terdapat perbedaan pendapat dalam memahami hal tersebut. Sebagian mereka berpendapat bahwa tidak boleh mewakafkan anjing itu, karena mewakafkannya berarti memilikinya padahal anjing pada dasarnya tidak boleh dimiliki dengan alasan termasuk binatang haram dimakan.⁴⁰ Ada juga yang berpendapat bahwa anjing itu boleh saja diwakafkan sebab maksud mewakafkannya adalah memanfaatkan sehingga selama anjing itu dapat dimanfaatkan, maka mewakafkannya dibolehkan.

b. Harta Wakaf Harus Jelas (diketahui)

Para pakar fikih mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa hak milik. Oleh karena itu, meskipun wakif mengatakan, “aku mewakafkan sebagian dari hartaku,”

³⁹37Karim, A. Muchit (et.al.), *Pengelolaan Wakaf dan Pembedayaannya di Indonesia*, (Jakarta: Puslibang Kehidupan Keagamaan, 2007), h.13.

⁴⁰Didin Hafidhuddin, dan Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), (Jakarta: IIMaN Press, 2004), h.25.

namun ia tidak menunjukkan hartanya tertentu, maka batal wakafnya. Demikian juga ketika wakif berkata, “Aku wakafkan salah satu dari dua rumahku,” namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka batal wakafnya.⁴¹ Akan tetapi, jika wakif berkata, “aku wakafkan seluruh dari harta dan rumahku,” meskipun dia tidak menentukan kadar jumlahnya, wakaf tetap sah karena ia mewakafkan seluruh hartanya. Hal ini tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.⁴² Menguatkan hal ini, Ibn Hajar al-Asqalani mengutip pendapat al-Ghazali dalam fatwanya yang berbunyi:

“Barangsiapa yang berkata: Bersaksilah kalian, bahwa seluruh harta milikku telah diwakafkan untuk ini, sembari menyebut lembaga yang menyalurkannya, serta tidak memberi batas apapun dari jumlah harta yang dimilikinya, maka segenap harta yang dimilikinya telah menjadi harta wakaf dan ketidaktahuan para saksi terhadap batasan dan kadar harta tidaklah penting.”⁴³

Selanjutnya, apabila seseorang berkata, “Aku wakafkan rumahku atau tanahku yang berada di sana,” dengan catatan bahwa hartanya sudah dikenal lokasinya, diketahui secara pasti, dan tidak tercampur dengan harta orang lain, maka wakafnya sah tanpa harus menyebut batasan-batasan tertentu. Begitu pula jika seseorang ingin mewakafkan kudanya, maka ia

⁴¹Al-Kabisi. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, h. 90.

⁴²Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), h. 93.

⁴³Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: khalifa, 2005), h. 22-23

harus menunjuk pada ciri-ciri kuda tertentu yang dikehendaki secara jelas dan gamblang. Jadi, pada intinya, penyebutan harta dengan identitas khusus tanpa adanya percampuran sifat dan lokasi meskipun tidak dihadirkan secara langsung dapat diakui keabsahannya.

Jika harta tidak diketahui secara pasti sifat dan lokasinya, haruslah diberi batasan khusus agar kesaksian dari wakaf dapat dinyatakan sah. Apalagi pada masa sekarang yang mengharuskan adanya bukti otentik dalam setiap tindakan pengalihan kepemilikan, pernyataan wakaf dari seseorang haruslah diberi batasan secara jelas, misalnya tanah pada empat sisinya, tidak cukup hanya dengan telah diketahui dalam bayangan saja. Hal ini disebabkan karena berwakaf meniscayakan waktu yang lama dan/atau tidak terbatas. Bisa saja suatu saat akan muncul ketidakjelasan harta wakaf, meskipun statusnya masih wakaf. Oleh sebab itu, semua hal yang menjadi penguat dari wakaf haruslah mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam syarat sah wakaf, misalnya sertifikat hak milik.⁴⁴

c. Harta Wakaf Merupakan Hak Milik Wakif

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa wakaf harus berasal dari harta milik pewakaf sendiri (hak milik). Hal ini dikarenakan wakaf adalah satu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan seseorang menjadi harta wakaf. Untuk itu, seorang

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: AlMaarif, 1977), h. 5.

pewakaf haruslah pemilik sah harta yang akan diwakafkan atau ia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan tindakan wakaf terhadap suatu harta jika ia menjadi wakil pemilik harta wakaf atau pelaksana wasiat seseorang.⁴⁵

Hanya saja, para fuqaha berbeda pendapat tentang keharusan terpenuhinya syarat ini pada waktu pelaksanaan wakaf. Antara lain:

- 1) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa tidak harus harta tersebut milik dari pewakaf saat dia mewakafkannya. Berdasarkan hal ini, jika seseorang mengatakan telah memiliki rumah si A, dan menyatakan bahwa rumah itu akan menjadi wakaf, lalu orang tersebut memilikinya, maka sah wakafnya. Seperti halnya jika seseorang berkata bahwa apa yang sedang dibangun pada toko si B adalah wakaf, kemudian dibangunlah toko itu, maka sah wakafnya dan tidak perlu lagi membuat satu pernyataan wakaf (*sighat*) baru. Namun, jika pernyataannya bersifat umum, maka wakafnya tidak sah. Hal itu sama dengan pemaksaan terhadap seseorang yang memang dilarang oleh agama. Jadi, tidak sah jika seseorang mengatakan bahwa seluruh hartanya dalam bentuk bangunan atau lainnya dan setiap harta yang menjadi miliknya adalah harta wakaf.
- 2) Pendapat jumhur mengatakan, agar wakaf itu sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari wakif saat mewakafkan

⁴⁵ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT Aditya Bakti, Cet. ke-4, 1994), h. 15.

hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian, maka wakafnya batal.

Dari syarat ini, muncul beberapa permasalahan yang menurut penulis perlu disampaikan dalam tulisan ini sebagaimana dijabarkan oleh al-Kabisi berikut ini:

- 1) Sesungguhnya jika harta hadiah diwakafkan sebelum dimiliki oleh penerima hadiah, maka wakafnya tidak sah. Sebab, harta itu belum menjadi milik orang yang diberi hadiah, kecuali jika dia telah memilikinya atau menerima dari pemberi hadiah. Jika dia mewakafkan hadiah yang belum diterimanya, sama saja dengan mewakafkan harta yang belum menjadi miliknya.
- 2) Sesungguhnya seseorang yang diberikan wasiat atas suatu tanah atau benda belum menjadi miliknya resmi dari harta itu, kecuali pemberi wasiat telah meninggal dunia. Harta wasiat belum dapat dimiliki oleh seseorang kecuali setelah si pemberi wasiat meninggal.
- 3) Jika seorang pembeli mewakafkan harta yang dibelinya berupa benda tidak bergerak, kemudian bahwa harta yang dibelinya itu bukanlah milik penjual, tetapi milik orang lain, kemudian terbukti bahwa benar harta itu milik orang lain, maka wakafnya tidak sah, karena harta yang diwakafkannya bukan murni miliknya.
- 4) Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah yang telah dibelinya, kemudian tanah itu diambil oleh pemilik aslinya, maka wakaf tersebut

tidak sah, karena terbukti bahwa tanah itu bukan berstatus milik pewakaf saat dia mewakafnya tanah itu.

- 5) Jika seseorang membeli tanah, sedangkan penjual memberi syarat, kalau pembeli mewakafkan tanah tersebut sebelum tempo masa yang diberikan oleh penjual maka wakafnya tidak sah, meski penjual telah menyetujuinya. Jika khiyar syarat itu milik penjual, berarti tanah yang dibeli itu tidak lepas dari milik penjual, maka tanah belum menjadi milik si pembeli saat dia ingin mewakafkannya.
- 6) Jika seseorang mewakafkan harta milik orang lain, tetapi dia mengakui itu miliknya, maka wakafnya tidak sah. Sedangkan jika dia mewakafkan harta itu dan menyatakan bahwa harta wakaf itu milik orang lain, dan si pemilik tanah menyetujuinya, maka wakafnya sah. Dalam kondisi ini, dia berstatus sebagai wakil dari pemilik harta dalam mewakafkan.⁴⁶

Hal lain yang masih berhubungan dengan kepemilikan harta, perlu nampaknya disampaikan tentang jenis-jenis tanah dan kemungkinannya untuk diwakafnya. Az-Zuhayli menyebut setidaknya tiga jenis tanah yang statusnya seringkali menjadi masalah saat akan atau telah diwakafkan.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A, Marzuki, dkk., cet.VIII,(Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Jilid XIV, 11.148.

1) Tanah *Iqtha'*

Secara umum tanah *iqtha'* adalah tanah yang diserahkan pemerintah kepada sekelompok masyarakat untuk digunakan dan dimanfaatkan, tetapi status tanah masih dalam kekuasaan negara.⁴⁷ Menurut hemat penulis, jenis tanah ini bisa dianalogikan dengan tanah bengkok yang diterima oleh para lurah kampung. Mereka mendapat tanah dari pemerintah untuk kesejahteraan hidupnya karena mereka tidak mendapatkan gaji secara rutin. Hanya saja, tanah bengkok ini tidak pernah menjadi harta milik pribadi yang memungkinkan untuk diwakafkan, padahal tanah *iqtha'* masih mungkin diwakafkan. Hal ini disebabkan karena tanah *iqtha'* terdiri atas dua macam:

- a) *Iqtha' istighlal*, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
- b) *Iqtha' tamlik*, tanah yang dikelola atau dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok masyarakat.

Tanah *iqtha'* jenis pertama tidak boleh diwakafkan karena status tanah masih dalam kekuasaan negara, sehingga bukan milik pribadi. Kecuali, mereka yang membolehkan wakaf berdasarkan manfaat, seperti ulama Malikiyah, yang membolehkan wakaf dalam waktu terbatas.⁴⁸ Sedangkan wakaf *iqtha' tamlik* hukumnya sah, karena wakif telah mewakafkan harta miliknya. *Iqtha'* jenis kedua ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu

⁴⁷ Ahmad Djunaidi Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 6.

⁴⁸ Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 17.

pertama dengan menghidupkan kembali tanah yang sudah mati. Jika sebuah negara menyerahkan tanah yang mati kepada sebagian masyarakatnya untuk dikelola dan dimanfaatkan, kemudian dilaksanakan oleh mereka, namun kemudian mereka mewakafkan tanah pemberian negara itu, maka wakaf mereka ini sah hukumnya karena ia telah mewakafkan apa yang telah dikuasainya.

Yang kedua, Tanah itu pada dasarnya milik penguasa, yang diberikan kepada seseorang, untuk kemudian tanah itu murni menjadi milik orang tersebut. Jika orang tersebut mewakafkan tanah pemberiannya itu, maka sah wakafnya karena hal itu sama saja dengan mewakafkan harta yang dimilikinya.⁴⁹

Dengan demikian, tanah *iqtha'* memungkinkan untuk diwakafkan jika status tanah telah pindah kepemilikan dari hak negara kepada hak perseorangan atau kelompok masyarakat.

2) Tanah *Irshad*

Irshad adalah tanah yang diwakafkan oleh seorang penguasa atau sultan, yang asalnya dari baitul mal, untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan masjid dan sekolah. Selain itu, tanah ini juga dapat diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima bagian dari baitul mal karena jerih payahnya dalam membangun umat atau karena sebagai mustahiq, seperti kepada para ulama, fakir miskin, dan mahasiswa.

⁴⁹ M.A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Jakarta: MITRA, 2000), h. 10.

Dasar dari ketentuan ini adalah bahwa seorang penguasa bukanlah pemilik tanah yang ada di baitul mal. Adapun status penguasaannya itu bagaikan kuasanya seorang wali terhadap harta orang yang tidak mampu menggunakan hartanya sendiri. Dengan demikian, dalam kondisi ini, seseorang tidak berhak mewakafkan harta tersebut dan pengelolaan semacam ini dinamakan *irshad*, bukan wakaf. Namun, ada sebagian Hanafiyah dan Syafi'iyah yang membolehkan. Adapun persamaan wakaf dan *irshad* adalah seseorang atau pihak mana pun, sepeninggal sultan, tidak bisa membatalkan apa yang telah diberikannya.⁵⁰

3) Tanah *Hauz*

Tanah *hauz* adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh sultan pada saat pemiliknya tidak mampu untuk menanami dan mengelolanya, kemudian sultan memberi modal pengelolaan, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin dengan hak kepemilikan tetap ada pada pemiliknya. Tanah dalam bentuk ini tidak boleh diwakafkan oleh pemerintah sebab tanah tersebut masih menjadi hak dari pemilik asal. Pihak pemerintah hanya dapat mengaturnya saja, yaitu mengatur sebagai wakil dari pemilik tanah.

d. Harta Wakaf Dapat Diserahterimakan Bentuknya

Setiap harta yang diwakafkan harus bisa diserahterimakan bentuknya agar sah wakafnya. Hal ini karena sesuatu yang tidak boleh

⁵⁰ Sudirman Hasan, *Op.Cit.*, h. 10.

diwakafkan menyebabkan wakafnya itu tidak sah. Para fuqaha berbeda pendapat tentang bentuk harta yang bisa diserahterimakan untuk diwakafkan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan (hak milik). Sebagian lagi berpendapat harta yang boleh diwakafkan adalah setiap harta tidak bergerak dan yang bergerak. Bahkan, ulama Malikiyah menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat, sah hukumnya.⁵¹

e. Harta Wakaf Harus Terpisah

Harta wakaf bisa saja berupa harta yang bercampur (milik umum) dan bisa juga harta yang terpisah dari harta lainnya. Namun, para ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta bercampur, khususnya untuk masjid dan kuburan karena wakaf tidak terlaksana kecuali harta itu terpisah dan independen. Tidak dapat dibayangkan jika masjid dipakai sebulan dan sebulan lagi berubah fungsi sebagai tempat tinggal. Hal ini mengingat masjid memiliki fungsi sangat besar, yaitu sarana beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Hal itu tidak dapat terlaksana jika status tanah tempat masjid itu tidak jelas. Begitu juga, pekuburan tidak dapat difungsikan sebagai pemakaman resmi jika tidak ditentukan lahannya.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah, sepakat bahwa sah hukumnya mewakafkan tanah milik

⁵¹ Juhaya S Praja, *Op.Cit*, h. 18.

bersama berdasarkan pendapat sebagian dari mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu adanya syarat penguasaan penuh atas harta yang diwakafkan. Dan bagi mereka yang mengharuskan syarat penguasaan penuh, tetap berpendapat boleh mewakafkan harta bersama itu dengan menganalogikan penguasaan dalam jual beli.

Dalil yang dipakai oleh jumhur antara lain adalah:

- 1) Hadis Umar bahwasanya dia mendapatkan 100 alat panah dalam perang Khaibar, dan Rasulullah menyetujui agar semua diwakafkan. Panah ini pada dasarnya adalah harta milik kaum muslimin yang ikut berperang (milik bersama).
- 2) Hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan jika suatu kaum mewakafkan tanah mereka bersama, maka hukumnya adalah sah. Diriwayatkan dari Musaddad kepada Anas, dia berkata, Rasulullah memerintahkan untuk mendirikan masjid, kemudian beliau bersabda, “Wahai bani Najjar, berilah harga atas tanah kalian!” Mereka menjawab, “Demi Allah, kami tidak meminta harga dari tanah ini kecuali kepada Allah.” Menurut Ibnu Hajar, dalil tersebut di atas menunjukkan bahwa mereka (bani Najjar) mendermakan tanah mereka di jalan Allah, kemudian nabi menerima tanah pemberian mereka. Ini adalah alasan dibolehkannya mewakafkan harta milik bersama.
- 3) Dengan logika-rasional, sebagaimana pendapat jumhur bahwa hal tersebut termasuk akad dan dibolehkan. Seperti halnya mewakafkan

harta tertentu, maka boleh juga mewakafkan harta milik bersama, seperti dalam perdagangan, atau barang jualan boleh dijual. Jadi, boleh mewakafkan harta milik bersama, seperti halnya harta yang terpisah.⁵² Pada bagian ini, nampaknya tanah milik bersama seperti tanah ulayat pada masyarakat Dayak atau Minang dapat dirubah statusnya menjadi tanah wakaf. Hal ini akan menjadikan tanah tersebut lebih abadi dan tidak akan diperebutkan oleh kalangan tertentu yang berkuasa.

B. Wakaf Tanah

Pada prinsipnya tanah dibedakan menjadi dua yaitu tanah hak milik dan tanah Negara. Dari segi penggunaan tanah hak milik dapat digunakan langsung oleh pemegang hak dan dapat juga tanah hak milik digunakan oleh pihak lain. Dalam hal penggunaannya apabila tanah hak milik digunakan oleh pihak lain akan melahirkan tujuh macam hak yaitu:⁵³

1. Hak guna bangunan
2. Hak pakai
3. Hak sewa untuk bangunan
4. Hak gadai
5. Hak usaha bagi hasil
6. Hak menumpang
7. Hak sewa tanah pertanian

⁵² Sudirman Hasan, *Op.Cit.*, h. 12.

⁵³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatma Media, 2008), h. 65.

Sementara itu apabila tanah Negara digunakan oleh pihak lain akan melahirkan dua macam hak yaitu hak guna usaha dan hak pakai. Dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa benda yang dapat diwakafkan dibedakan menjadi dua yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak.

Benda wakaf yang termasuk benda tidak bergerak mencakup:⁵⁴

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah yang diwakafkan;
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan pemerintah ditetapkan bahwa secara umum objek wakaf dibedakan menjadi tiga yaitu benda tidak bergerak yang berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah. Kemudian benda bergerak selain uang. Dan terakhir benda bergerak berupa uang. Syarat-syarat wakaf hak atas tanah adalah bahwa hak-hak tersebut wajib dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak dijaminkan.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 490.

Pada prinsipnya wakaf tanah hanya dapat dilakukan secara mu'abbad (untuk selama-lamanya) sebab dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 ditetapkan bahwa benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya.⁵⁵ Akan tetapi wakaf hak atas tanah yang berupa hak guna bangunan dan hak guna pakai diatas hak pengelolaan atau hak milik boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau disebut mu'aqqat.

Pertama dalam kaitannya dengan wakaf hak guna bangunan perlu diperhatikan dari segi asalnya. Kedua, objek wakaf yang dapat dilakukan secara mu'aqqat adalah hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan serta dapat dijadikan jaminan. Dari segi pengalihan hak pakai memang dapat diwakafkan dalam jangka waktu tertentu mengingat hak tersebut merupakan hak ikutan bukan hak pokok. Jika jangka waktu hak pakai berakhir, hukum wakaf yang mengikutinya juga berakhir.

Pemanfaatan tanah wakaf terikat dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan tanah yang berlaku. Para pengelola wakaf dilarang menelantarkan tanah-tanah wakaf karena pada tanah melekat fungsi social.⁵⁶ Jika tanah yang dibebani hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai yang dinyatakan terlantar dapat ditertibkan dan

⁵⁵Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 5.

⁵⁶ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), h.6-7.

dialihkan haknya kepada pihak lain, tanah wakaf yang dinyatakan terlantar pada dasarnya dapat dialihkan kepada lain.

C. Wakaf dalam Sistem Perundangan di Indonesia

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazhir memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Pada umumnya para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Kewajiban nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Oleh karena itu nazhir dapat berupa perseorangan maupun organisasi.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.⁵⁷ Namun kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali dilakukan sebuah perubahan pada objek wakaf tersebut menurut sebagian ulama diperbolehkan. Dengan

⁵⁷ *Ibid.*,

syarat hal tersebut dikarenakan alasan terdesak, kepentingan maslahatnya lebih kuat dari pada unsur mudaratnya.

Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:⁵⁸

1. Dijadikan jaminan;
2. Disita;
3. D hibahkan;
4. Dijual;
5. Diwariskan;
6. Ditukar;
7. Dialihkan dalam bentuk oengalihan hak lainnya.

Namun ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan

⁵⁸Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Durektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 20.

nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.⁵⁹ Dengan demikian perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan objek wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternative untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Apabila terjadi sengketa mengenai wakaf dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila penyelesaian dengan cara tersebut tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Penyelesaian perselisihan yang menyangkut persoalan kasus-kasus harta benda wakaf diajukan kepada Pengadilan Agama dimana harta benda wakaf dan nazhir itu berada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain masalah penyelesaian sengketa, UU Wakaf juga mengatur ketentuan pidana umum terhadap penyimpangan terhadap benda wakaf dan pengelolaannya.⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h.492.

⁶⁰ Jaih Mubarak, *Op.Cit.*, h. 79.

Dalam system perundang-undangan di Indonesia juga diatur mengenai tata cara pembuatan akta ikrar wakaf. Adapun tata cara pembuatan tersebut ialah:⁶¹

1. Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauqif alaih dan sekurang-kurangnya dua orang saksi.
2. Kehadiran nazhir dan mauqif alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nazhir dan/atau mauqif alaih.
3. Dalam hal mauqif alaih adalah masyarakat luas (public) maka kehadiran mauqif alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf tidak disyaratkan.
4. Pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli.
5. Wakaf ahli yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.

Adapun pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah:⁶²

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

⁶¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op.Cit.*, h. 76.

⁶² *Ibid.*, h. 79.

3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah pejabat lembaga keuangan syariah paling rendah setingkat kepala seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Ketentuan tersebut tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat akta ikrar wakaf di hadapan notaris.
5. Persyaratan notaris sebagai pembuat akta ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri.

BAB III

BIOGRAFI DAN DEMOGRAFI PENDUDUK KECAMATAN CURUP UTARA DAN KANTOR URUSAN AGAMA

A. Gambaran Umum Penduduk Kecamatan Curup Utara

1) Kabupaten Rejang Lebong

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian $100 > 1000$ m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelereng: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah $4,5 \text{ } \blacklozenge \text{ } 7,5$, Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan $0 \text{ } \blacklozenge \text{ } 10$ %. \blacklozenge Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata $17,73 \text{ } 0C \text{ } \blacklozenge \text{ } 30,940C$ dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %. Suhu udara maksimum pada tahun 2003 terjadi pada bulan Juni dan Oktober yaitu 32 derajat Celcius dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juli yaitu 16,2 derajat Celcius.

Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas 15 kecamatan sbb :

Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir, Kota Padang, Selupu Rejang, Bermani Ulu Raya, Sindang Kelingi, Sindang Beliti Ulu, Bermani Ulu, Binduriang, Sindang Dataran, Curup, Curup Selatan, Curup Timur, Curup Utara, Curup Tengah.

Curup Utara adalah salah satu Kecamatan di Rejang Lebong. Berikut ini adalah desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, provinsi Bengkulu. Batu Dewa, Batu Panco, Dusun Curup, Dusun Sawah, Kota, Pagu, Lubuk Kembang, Pahlawan, Perbo, Seguring, Suka Datang, Tabarenah, Tanjung Beringin, Tasik Malaya, Tunas Harapan.

2) Pemekaran

Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Curup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 yang ditetapkan dan diundangkan sebagai Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 September 2005, yang kemudian dimutakhirkan dan diubah ada tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010⁶³

3) Kondisi Wilayah

Memiliki luas 59,18 km (5.918 hektare), setara dengan 3,9% luas kabupaten, Curup Utara adalah kecamatan terluas ke-11 dari 15 kecamatan

⁶³ Refensi Bupati Rejang Lebong dan DPRD Rejang Lebong 2010, hlm. 5

di Rejang Lebong. Daerah ini berada di pedalaman dan sepenuhnya merupakan kecamatan terkurung daratan. Bagian hulu Sungai Musi melalui daerah ini, melintasi Seguring, Taba Renah, Suka Datang, Lubuk Kembang, dan Dusun Sawah, sebelum terus mengalir ke kecamatan Curup Selatan dan Kabupaten Kepahiang.

4) **Administrasi**

Kantor camat Curup Utara berada di Desa Pahlawan, setelah sebelumnya dipindahkan dari Tunas Harapan. Camat Curup Utara saat ini dijabat oleh Budiman, S.Pd.I yang menggantikan Arpandi Refensi "Sertijab Camat Dan Ketua TP PKK Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong 2020". Bengkulu Post. 11 Januari 2020. Diakses tanggal 5 Februari 2020.

5) **Masyarakat**

a. Suku bangsa

Mayoritas masyarakat kabupaten Rejang Lebong merupakan suku Rejang yang jumlahnya mencapai 43%, disusul suku Jawa yang merupakan pendatang dengan jumlah sekitar 35,2%. Suku pribumi selain Rejang adalah suku Lembak yang terkenal berwatak temperamental namun adun dan ramah terhadap para pendatang. Walaupun didominasi oleh suku Rejang dan Jawa, masyarakat di Rejang Lebong sangatlah majemuk adun dari sisi kesukuan, ras maupun keagamaan. Hal itu terjadi sebab semenjak zaman Belanda akuratnya pada tahun 1904, Provinsi Bengkulu dibuka untuk daerah

transmigrasi. Suku-suku yang benar dan telah menetap secara turun-temurun di Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

b. Kaur

Suku Kaur datang dari sudut tenggara provinsi Bengkulu.

Suku Kaur datang ke Rejang Lebong untuk mengadu nasib.

c. Musi

Suku Musi yang datang dari Sumatera Selatan biasanya datang atas kemauan menuntut ilmu dan belajar.

d. Palembang

Orang Palembang dikota Curup sudah sangat banyak dan mereka bersama suku Jawa sudah menjadi kaum pendatang terbesar di Rejang Lebong.

B. Geografi dan Demografi

a. Geografi Lokasi dan Wilayah

Curup Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Curup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 yang ditetapkan dan diundangkan sebagai Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 September 2005, yang kemudian dimutakhirkan dan diubah ada tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010.⁶⁴

⁶⁴ Refensisi Bupati Rejang Lebong dan DPRD Rejang Lebong 2010.

b. Aspek Demografi

Memiliki luas 59,18 km (5.918 hektare), setara dengan 3,9% luas kabupaten, Curup Utara adalah kecamatan terluas ke-11 dari 15 kecamatan di Rejang Lebong. Daerah ini berada di pedalaman dan sepenuhnya merupakan kecamatan terkurung daratan. Bagian hulu Sungai Musi melalui daerah ini, melintasi Seguring, Taba Renah, Suka Datang, Lubuk Kembang, dan Dusun Sawah, sebelum terus mengalir ke kecamatan Curup Selatan dan Kabupaten Kepahiang.

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Penduduk/km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Padang	172.29	12.351	71.69
Sindang Beliti Ilir	192.54	9.113	47.33
Padang Ulak Tanding	217.96	17.862	81.95
Sindang Kelingi	127.12	14.601	114.86
Binduriang	88.46	8.093	91.49
Sindang Beliti Ulu	125.15	12.419	99.23
Sindang Dataran	66.49	10.367	155.92
Curup	3.59	28.864	8 040.11
Bermani Ulu	98.76	11.986	121.36
Selupu Rejang	157.96	28.815	182.42
Curup Selatan	47.96	19.852	413.93
Curup Tengah	8.52	35.091	4 118.66
Bermani Ulu Raya	146.36	10.294	70.33
Curup Utara	59.18	15.047	254.26
Curup Timur	3.42	21.339	6 239.34
Jumlah	1.515.76	256.094.00	168.95

Pada tabel diatas tergambar proporsi jumlah penduduk yang terbesar dan terpadat adalah di Kecamatan Curup Tengah sebanyak 35.091 jiwa (13,7 %) dengan kepadatan 4.118 jiwa/Km², sedangkan

kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Binduriang sebanyak 8.093 jiwa (3,16 %) dan yang terkecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sindang Beliti Iir yakni 47 jiwa/Km².⁶⁵

- Kecamatan Curup Utara

Curup Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Curup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 yang ditetapkan dan diundangkan sebagai Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 September 2005, yang kemudian dimutakhirkan dan diubah ada tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010⁶⁶

Penduduk Kecamatan Curup Utara terus mengalami fluktuasi perkembangannya, berdasarkan progres terahir populasinya penduduk Curup Utara saat ini tercatat sebanyak 254.26 Jiwa.

Mata Pencaharian dan Profesi penduduk Kecamatan Curup Utara terdiri dari Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, Pedagang, Swasta, Petani, Peternak, Pertukangan, Buruh, dan Pensiunan ASN / TNI / POLRI.

⁶⁵ Sumber : BPS, *Rejang Lebong Dalam Angka 2019*

⁶⁶ Refensisi Bupati Rejang Lebong dan DPRD Rejang Lebong 2010, hlm. 5

a. Batas Wilayah :

Sebelah Utara : Curup Timur

Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang

Sebelah Timur : Kec. Selupu Rejang

Sebelah Barat : Kec. Curup dan Kec. Curup Selatan

b. Luas Wilayah :

Kecamatan Curup Utara memiliki luas wilayah lebih kurang 59,18 km atau sekitar 5.918 hektare dari luas kabupaten Rejang Lebong.

Penduduk Kecamatan Curup Utara umumnya Kabupaten Rejang Lebong sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian lebih kurang sebesar 85 %. Ditinjau dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2005 bekerja di sektor pertanian. Data Rejang Lebong Dalam Angka Tahun 2005 mengungkapkan bahwa 76,87 % penduduk bekerja di sektor pertanian, sektor lainnya yang dominan antara lain sektor perdagangan (10,50 %) dan jasa (7,39). Selebihnya bekerja pada berbagai sektor dengan prosentase pada masing – masing sektor di bawah 3 %.

C. Visi dan Misi Kecamatan Curup Utara

a. Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian.

Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.⁶⁷

Adapun visi Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong
“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA DAN
TRANSPARAN DI KECAMATAN CURUP UTARA”

b. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/ alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, adapun misi yang ditetapkan :

1. Meningkatkan kualitas pegawai Kecamatan Curup Utara yang siap dalam segala hal pelayanan, ramah dan berdisiplin tinggi.
2. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang berkualitas.
3. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai, dinas/ instansi dan masyarakat.

D. Program Kerja Kecamatan Curup Utara

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Curup Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

⁶⁷ *Visi dan misi Kecamatan Curup Tengah Tahun 2017*

3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

E. Profil KUA Kecamatan Curup Utara

Kantor KUA Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Adapun fungsi dari KUA Kecamatan Curup Utara adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

Kunjungi kantor urusan agama (KUA) terdekat ini pada hari dan jam kerja untuk informasi lainnya terkait pernikahan, syarat nikah KUA, fungsi KUA, dan biaya terkait jika ada. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya melalui KUA online dari website resminya.

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama di Kabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, maka Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai:

1. Penyelenggara statistik dan dokumentasi.
2. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup *Utara* beralamat di Jalan Pemancar TVRI di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup *Utara*, Singkatnya, dari segi letak, KUA Kecamatan Curup Utara berada dalam lingkungan perumahan dan dekat dengan rumah penduduk perkotaan, hal ini tentu saja memudahkan dalam kegiatan Lintas Instansi atau sektoral. Letaknya yang strategis itu juga dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat yang ingin berurusan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Sejak didirikan pada tahun 2009, KUA Kecamatan Curup *Utara* sampai saat ini telah mengalami 2 (dua) orang Pemimpin/Kepala, yaitu:

1. Drs. H. Akhmad Hafizuddin MHI
2. H. Suryono, S.Ag M.Pd
3. Yusman Haris, S.Sos.I, MM
4. Sopiano, S.Ag. M.HI

Sedangkan pegawai KUA Kecamatan Curup *Utara* saat ini berjumlah 4 orang, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan 1 orang Pramu Kantor (Tenaga suka rela), jadi jumlah keseluruhannya berjumlah 5 orang.

Program Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Secara garis besar ada beberapa program yang harus dilaksanakan KUA Kecamatan Curup Utara dapat dibagi kepada beberapa bidang, agar kegiatan dan program di KUA bisa berjalan dengan lancar dan bisa melayani masyarakat dengan secara professional dan secara prima dengan baik, yaitu:

1. Bidang Peningkatan Pelayanan

Pada bidang peningkatan pelayanan dilaksanakan demi mencapai harapan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA Kecamatan Curup Utara. Bentuk pelayanan itu antara lain:

- a. Dalam bidang administrasi NA KUA Kecamatan Curup *Utara* menyiapkan segala blanko yang diperlukan dengan baik dalam pencatatan pernikahan.

- b. Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa Nikah yang disampaikan oleh Catin di KUA Kecamatan pada bidang administari pencatatan NA .
- c. Meningkatkan pelayanan pembinaan kepada calon pengantin melalui kursus Calon Pengantin (Suscatin) serta peningkatan pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan Pasca nikah melalui bimbingan BP4 yang berlangsung di KUA Kecamatan.
- d. Menyaksikan pengucapan Akta Ikrar Wakaf serta menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW).
- e. Membantu Nadzir Wakaf, dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Badan Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong melalui Penyelenggara Zakat Wakap Kantor Kementrian Agama Kabupaten Rejang Lebong.
- f. Pembuatan Surat Keterangan, Legalisir Kutipan Akta Nikah, Surat Rekomendasi Alih Nikah, serta blanko-blanko NA lainnya yang diperlukan oleh Desa/Kelurahan.

2. Bidang Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah

- a. Mengadakan pembinaan dan pelayanan Nikah di KUA Kecamatan
- b. Mencatat dan mengatur pencatatan Nikah di KUA Kecamatan
- c. Mengatur jadwal pelayanan Nikah di KUA Kecamatan
- d. Meningkatkan Peran serta BP-4 Kecamatan dalam membantu penyelesaian perkara / persoalan rumah tangga pada calon catin akan melaksanakan pernikahan

- e. Mendata jumlah keluarga yang sudah ikut menjadi keluarga sakinah dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Curup *Utara*.
- f. Pelayanan yang baik dalam pelaksanaan akad nikah dan menyiapkan Buku Kutipan Akta Nikah yang langsung diberikan kepada pengantin ketika selesai acara Akad Nikah.
- g. Memberikan Nasihat perkawinan kepada pengantin tentang keluarga sakinah, baik melalui BP-4 dan penyuluh.

3. Bidang Kemasjidan

- a. Mendata nama-nama Masjid, Mushollah dan Langgar di kecamatan Curup Utara beserta pengurus masjid dan mushalla.
- b. Mendata status tanah masjid, luas bangunan dan tahun berdirinya sesuai dengan simas Kemenag pusat.
- c. Pembinaan kemasjidan dan tertib administrasi kemasjidan dan memberikan SOP Kemasjidan.
- d. Pembinaan Majelis Ta'lim dan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) melalui para Penyuluh PNS dan NON PNS di Kecamatan Curup *Utara*.
- e. Memberikan pembinaan remaja masjid yang sudah membentuk Remaja Masjidnya (RISMA).
- f. Memberikan pembinaan Pengajian antara magrib sebelum masuk sholat isya untuk memberantas buta aksara Al-Qur'an dalam Kecamatan Curup *Utara*.

4. Bidang Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial (Zawaibsos)

- a. Peningkatan dan Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004. bekerjasama dengan Penyenggara zakat wakaf dan BAZNAS Rejang Lebong
- b. Pemberdayaan Badan Amil Zakat Kecamatan (Bazkec) dan terus berupaya menumbuh kembangkan dan membentuk unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di desa/kelurahan.
- c. Koordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah Nasional (Baznas) Rejang Lebong serta Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementrian Agama Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Pembinaan Amil Zakat baik di desa/kelurahan maupun di Kecamatan Curup *Utara*.
- e. Menginventarisir tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk segera diproses dan didaftarkan ke PPAIW KUA Kecamatan Curup *Utara* serta menertibkan direktori tanah wakaf akan disampaikan ke bagian penyenggara zakat wakaf dan di teruskan ke BPN Curup.
- f. Membuat laporan penerimaan dan penyaluran Zakat, Infak, dan sadaqah dalam setiap tahun di Kecamatan Curup *Utara*.

5. Bidang Ibadah Haji

- a. Penyuluhan haji bagi masyarakat, baik mengenai kewajiban bagi yang mampu maupun prosedur pendaftaran ibadah haji, bekerja sama dengan bidang PHU Kemenag Rejang Lebong.

- b. Melaksanakan Bimbingan manasik haji bagi jamaah calon haji dan bekerja sama dengan bidang PHU Kemenag Rejang Lebong.
- c. Pembinaan dan pelestarian haji mabrur pasca haji bekerja sama dengan bidang PHU Kemenag Rejang Lebong.
- d. Membentuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) tingkat Kecamatan di Kecamatan Curup *Utara* berkerja sama dengan bekerja sama dengan bidang PHU Kemenag Rejang Lebong dan KBIH Kabupaten Rejang Lebong.

6. Bidang Umum

Bidang umum ini meliputi beberapa sub bidang, yaitu :

a. Kepegawaian

Program kerja Kecamatan Curup *Utara* yang berhubungan dengan bidang kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan pegawai dan penerapan disiplin kerja pada ASN dan Honorer
- b. Peningkatan kualitas pegawai agar lebih professional dalam menjalankan tugas sebagai ASN
- c. Peningkatan kerja sama antar pegawai dengan masyarakat di kecamatan Curup *Utara*

b. Ke Tata Usahaan

- a. Meningkatkan tertib administrasi dan kearsifan, agar pelayanan menjadi prima dan lancer sesuai dengan SOP

- b. Membuat Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan dan disampaikan kepada Kemenag Rejang Lebong Melalui Bimas Islam
 - c. Mendata ulang barang-barang inventaris kantor yang belum tercatat atau yang lainnya.
 - d. Pengaturan dan penyimpanan dengan baik berkas-berkas NA, seperti Akta Nikah, Model NB dan arsip lainnya, agar teratur dan rapi.
 - e. Membuat Papan data statistic Peristiwa Nikah, Zakat, Data Jumlah Penduduk, Data Masjid, data pengurus masjid, data rubiah / struktur Organisasi Pegawai KUA Kecamatan Curup Utara.
- c. Keuangan
- a. Menerima dan kemudian menyetorkan keuangan biaya NA ke Kas Negara melalui BRI.
 - b. Meningkatkan tertib administrasi keuangan di KUA Kecamatan Curup Utara.

F. Bp-4 di KUA Kecamatan Curup Utara

Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Bp-4 kecamatan yang ada di KUA kecamatan yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah, calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan serta penasehatan kepada keluarga yang bermasalah.

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi Bp-4 kecamatan terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, faktor pendukungnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti keluarga yang sejahtera dan bahagia menuju keluarga kecil sakinah mawaddah warrahmah, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap keberadaan Bp-4 di kecamatan Curup Utara, namun dengan hambatan-hambatan tersebut Bp-4 telah berupaya memberikan bimbingan agar tercipta keluarga yang bahagia.

G. Koordinasi Kantor Urusan Agama dengan Alim Ulama

Kabupaten Rejang Lebong berpenduduk mayoritas beragama Islam. Demikian juga dengan Kecamatan Curup Utara. Kehidupan masyarakat yang religius tersebut tentu saja tetap membutuhkan bimbingan dan penyuluhan dari tokoh-tokoh Agama dan tidak terkecuali dari Kantor Urusan Agama itu sendiri dan bekerja sama dengan para Penyuluh PNS dan Penyuluh NON PNS di Kecamatan. Oleh karena itu maka Kepala KUA beserta pegawai senantiasa menjalin kerja sama yang baik dengan tokoh-tokoh Agama di desa/kelurahan, sebagian dari mereka itu juga dahulunya adalah Pembantu Penghulu dalam acara akad nikah yang mana para pembantu penghulu ini adalah figure yang disegani dan dihormati ditengah-tengah masyarakatnya.

Pihak KUA juga menjalin kerjasama dengan MUI Kecamatan maupun MUI Kabupaten Rejang Lebong, ikut serta dalam mengisi jadwal khutbah jum'at, khutbah hari raya, takziah, walimah maupun kegiatan safari ramadhan.

Sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan pengetahuan dan kualitas kehidupan beragama masyarakat.⁶⁸

H. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Curup Utara :

1. Ruang Kepala
2. Ruang Tata Usaha dan Arsip
3. Ruang penghulu dan BP4
4. Ruang Penyuluh/Nikah
5. Dapur
6. WC⁶⁹

Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Curup Utara, dilaksanakan jika ada calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA tersebut, bimbingan pranikah ini diwajibkan bagi setiap calon pengantin yang telah tercatat di buku Pertistiwa Nikah oleh bagain administrasi di KUA Curup Utara untuk mengikuti bimbingan pernikahan. Bimbingan Pranikah dilaksanakan sepuluh hari setelah tercatat di agenda pernikahan yang telah di umumkan di papan Peristiwa nikah di KUA dengan maksud bila ada komplin pernikahan tersebut. Bila sudah sampai waktunya maka pihak KUA Kecamatan memberikan surat untuk dilaksanakan bimbingan pernikahan oleh anggota BP-4 KUA Kecamatan Curup Utara.


⁶⁸ Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara

⁶⁹ Hasil pengamatan peneliti saat mengunjungi lokasi di KUA Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

Pelaksanaan bimbingan tersebut di ruang khusus bagi calon catin atau ruang balai nikah di KUA yang telah dialokasikan para catin sebelum melaksanakan pernikahan.

Penasehatan BP.4 KUA Curup Utara dilaksanakan kegiatan Penasehatan Pra Nikah/Suscatin dan Pemberian Suntik TT Bagi Catin. Sebagaimana biasanya kegiatan Penasehatan Pra Nikah atau Suscatin di KUA Curup Utara berlasung di setiap hari Senin dan Rabu. Akan tetapi mulai awal bulan Maret 2017 sejak adanya Kesepakatan Kerjasama antara KUA/BP.4 Curup Utara dengan Puskesmas Curup Utara, maka kegiatan Penasehatan dilaksanakan disetiap hari Rabu.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KUA selaku Ketua BP.4 Kecamatan Curup Utara, lalu diberikan kesempatan kepada pihak Petugas dari Puskemas untuk menyampaikan Materi Penyuluhan Kesehatan Bagi Catin sebagai Calon Ibu dan langsung Pemberian Suntik TT. Semoga mereka Menjadi Keluarga yang berkualitas dan Samawa.

G. STRUKTUR ORGANISASI KUA KACAMATAN CURUP UTARA.

BAB IV

PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN CURUP UTARA KABUPATEN REJANG LEBONG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Fiqh dan Perundang-Undang di Indonesia

1. Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Fiqh

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan menurut istilah wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁷⁰

Al-Minawi yang bermazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁷¹

⁷⁰ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*. cet.II, (Jakarta: Depag RI, 1986), h.207

⁷¹ Al-Minawi, *At-Taufiq ala Muhimat Ta'rif*, (Alamul Qutub : Kairo, 1990), h. 340

Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.⁷²

Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁷³

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil orang manfaatnya, kekal zat ('*ain*)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.⁷⁴ Dalam merumuskan pengertian wakaf, para ulama fikih tidak memiliki kata sepakat. Menurut jumhur ulama, wakaf mereka defenisikan sebagai kegiatan penahanan harta yang berkemungkinan bermanfaat oleh pemiliknya dengan membiarkan 'ainnya tetap kekal dan tidak

⁷² Muhammad al-Syarbini al-Khabb, *Al-'Iqna fi hall al-Alfadz Abi Syuza*, (Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia.t.t.), h. 319

⁷³ Abi Bakr ibn Muhammad. *Taqiy al-Din, Kifayat al-Akhyar*, (PT Al-Ma'arif: Bandung, t.t), h. 119

⁷⁴ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Karya Indah : Jakarta, 1986), h. 156

dipindahmilikkan kepada kaum kerabatnya atau kepada pihak lain.⁷⁵ Ulama Hanafiah mengatakan bahwa wakaf adalah membiarkan harta seseorang itu tetap menjadi hak miliknya serta menyedekahkan manfaat harta itu untuk kebajikan.⁷⁶ Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan sesuatu hak milik supaya ia tetap menjadi milik pihak yang berwakaf sambil menyedekahkan hasil-hasilnya.⁷⁷

Sementara menurut Ulama Syafi'iyah bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁷⁸ Terdapatnya perbedaan rumusan tersebut pada dasarnya diakibatkan oleh pendapat masing-masing tentang status harta wakaf di belakang hari, yakni apakah harta itu akan bersifat tetap menjadi milik yang berwakaf atau bisa dipindahkan hak miliknya atau diwariskan. Namun demikian, terlepas dari bisa atau tidaknya harta wakaf itu ditarik kembali, defenisi-defenisi tersebut menunjukkan suatu pandangan yang sama bahwa wakaf adalah penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf

⁷⁵ Fathi Duraini, *al-Fiqh al-Islamiy al-Muqaran Ma'al-Mazahib* (Damsyik: Maktabah al-Taryin, 1980), h 379

⁷⁶ *Ibid.*, h. 380

⁷⁷ *Ibid.*, h. 382

⁷⁸ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam, *Al-Imam al-Syafi'l fi Mazhabayh al-Qadim wa al-Jadid*, (Kairo Dar al-Kutub, 1994), h. 211

dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencari keridhaan Allah.

Sementara Sayyid Sabiq merumuskan bahwa wakaf adalah penahanan harta dan mengambil manfaat dari harta yang ditahan itu untuk jalan Allah,⁷⁹ atau menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya tanpa merusak atau menghabiskan 'ain benda itu sendiri serta digunakan untuk tujuan kebajikan.⁸⁰ Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa wakaf menurut istilah, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁸¹ Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan, dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT.⁸²

Dalam Kompilasi Hukum Indonesia disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama- lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Dar al-al-Fikr, 1983), h. 378

⁸⁰ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz III (Mesir : Muhammad AliShabih.tt),h. 114

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. (Bandung: PT.Maarif,1987), h.5

⁸² Dadan Muttaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta U:: Press, 1999), h. 298

Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau asset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya kedalam asset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok.⁸³ Naziroeddin Rachmat memberi pengertian harta wakaf sebagai suatu barang yang sementara asalnya tetap, selalu berubah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang pemiliknya sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan kebajikan yang diperintahkan syari'at. Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari "induk kata" sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi mereka juga akhirnya melahirkan ragam nomenklatur wakaf.⁸⁴

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah.⁸⁵

- a. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan.
- b. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.

⁸³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2005), h. 55

⁸⁴ Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1964), h. 62

⁸⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 109-110

- c. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli, dihibahkan ataupun diwariskan.
- d. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf Menurut Imam Mazhab dan Para Ulama :

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak melekukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk

digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di miliknya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus

sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosia)”.
suatu kebajikan (sosia)”.

4. Mazhab Lain

Mazhab Lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf’alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf’alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Interpretasi Ulama Fiqih terhadap Dalil-dalil Persyari’atan Wakaf

Interpretasi ulama fiqih terhadap dalil-dalil pensyari’atan wakaf yang masih berbentuk umum tersebut sangat penting diungkapkan dalam rangka melihat penalaran mereka dalam membangun wakaf menjadi sebuah institusi tersendiri dengan spesifikasinya. Dalam hal ini dijelaskan hasil ijtihad Abu Hanifah, Malik, As-Syafi’I, Ahmad Bin Hambal, Daud Dhahiri, Muhammad dan Abu Yusuf, karena hasil usaha pemikiran mereka dapat dijadikan sebagai alternative acuan dalam perwakafan.

Wakaf menurut para imam mazhab merupakan suatu perbuatan sunnat untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sector keagamaan baik pembangunan di bidang material maupun spiritual. Sebagaimana halnya zakat, wakaf merupakan income dana umat islam yang sangat potensial bila dikembangkan. Sebagai contoh, Mesir yang telah berhasil memprogramkan wakaf sejak seribu tahun yang lalu.

2. Pemanfaatan Tanah wakaf menurut Perundang- Undang di Indonesia

Setelah penulis mengadakan penelitian di kantor KUA Curup Utara, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perwakafan tanah masih tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan tanah yang terdahulu. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yaitu ketentuan mengenai wakaf untuk benda tidak bergerak yang dalam hal ini adalah tanah, dilakukan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997, tentang Tata
3. Pendaftaran tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978, tentang Pendelegasian
6. Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.

7. Instruksi bersama Menteri Agama dan Departemen Dalam Negeri :
Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 1978 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
8. Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan
Nasional
9. Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 25 Tahun
1990
10. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang
Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi/Setingkat untuk Mengangkat/Memberhentikan setiap
Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW).
11. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1987 tentang Bimbingan dan
Pembinaan Kepada Badan Hukum Keagamaan Sebagai Nadzir dan Badan
Hukum Keagamaan Yang Memiliki Tanah.
12. Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta
Ikrar wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
13. SK. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 15/1990 tentang
Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan
tentang Perwakafan Tanah Milik.

14. Surat Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D II/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pengisian Nomor Pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.

Pemakaian peraturan terdahulu yang sudah ada tetap digunakan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf belum ada peraturan pelaksanaannya.

Pelaksanaan wakaf tanah di Kabupaten Semarang telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, walaupun sebagian besar dari tanah wakaf belum bersertifikat tanah wakaf atau belum terdaftar di Kantor Pertanahan, dalam arti masih berbentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja, namun semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. Pengetahuan masyarakat kecamatan curup utara tentang pemanfaatan Tanah Wakaf

Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, ibu kota nya Kelurahan Tunas Harapan. Camat Curup Utara adalah Budiman,S.Pd.I Kecamatan Curup Utara terdiri dari 12 Desa dan 2 Kelurahan.

• Secara Administrasi

Kecamatan Curup Utara terbagi menjadi 14 (empat belas) wilayah desa dan kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Dusun Curup
2. Kelurahan Tunas Harapan
3. Desa Batu Dewa
4. Desa Perbo
5. Desa Batu Panco
6. Desa Dusun Curup
7. Desa Lubuk Kembang
8. Desa Suka Datang
9. Desa Tabarenah
10. Desa Pahlawan
11. Desa Tasik Malaya
12. Desa Tanjung Beringin
13. Desa Kota Pagu
14. Desa Seguring

Luas wilayah Kecamatan Curup Utara 15.784 Ha. Berpenduduk 17.150 jiwa dengan mata pencarian 82% adalah dibidang pertanian 18% adalah PNS,TNI,POLRI,Swasta/tambang terdiri dari Batu Gunung,Batu Kali dan Tambang Pasir(galian C) dan lainnya serta 98% masyarakatnya adalah kaum muslimdan 2% adalah Agama Kristen,Hindu dan Budha. Kecamatan Curup Utara adalah salah satu kecamatan di Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dan Kecamatan Curup Utara memiliki luas wilayah 15.784 Km² (sumber: Kecamatan Curup Utara Dalam Angka Tahun 2016).

• Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 25 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya.

Jumlah Kepegawaian Kecamatan Curup Utara sebanyak : 12 orang, yang terdiri dari

- Golongan III : 9 orang
- Golongan II : 3 orang

Jumlah Pegawai Kecamatan Curup Utara yang menduduki jabatan struktural adalah:

- Camat (Eselon III) : 1 orang
- Sekretaris Camat (Eselon III) : 1 orang
- Kepala Seksi (Eselon IV) : 4 orang
- Kepala Sub.Bagian (Eselon IV) : 2 orang

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Curup Utara berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Strata 1 / D. IV	5	4	9
2.	Strata 2			
3.	Sarjana Muda/D3	-		
4.	SLTA	3	-	3
5.	SLTP		-	-
6.	SD	-	-	-
Jumlah		8	10	12

Dari tabel diatas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Curup Utara tidak sesuai dengan Fromasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Curup Utara yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak = **12** orang ,dengan latar belakang pendidikan Starata 1/ D.IV sebanyak =**9** orang, SLTA = **3**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Curup Utara berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi pangkat/golongan

No	Pangkat / Gol	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pembina / IV /a	-	-	-

2.	Penata Tk.I / III.d	3	4	7
3.	Penata / III.c	2	-	2
4.	Penata Muda Tk.I/III.b	-	-	-
5.	Penata Muda/ III.a	-	-	-
6.	Pengatur Tk.I / II.d	-	-	-
7.	Pengatur /II.c	2	-	2
8.	Pengatur Muda Tk.I/II.b	1	-	1
9.	Pengatur Muda / II.a	-	-	-
10.	Juru / I.c	-	-	-
Jumlah		8	4	12

● **Kinerja Pelayanan**

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Curup Utara. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Curup Utara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Melekat.

- **Kepala Kantor**

Semenjak mulai didirikan Tahun 2007 sampai dengan saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara telah mengalami 5 (lima) kali pergantian Kepala, dengan urutan Kepala yang pernah menjabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara mulai dari didirikan sampai dengan sekarang.

Tabel I
Daftar nama-nama Kepala KUA kecamatan Curup Utara

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Drs.H.Hafizuddin MHI	2009-2011	
2	H. Suryono.MPd	2011-2013	
3	Yusman Haris MM	2014-2019	
4	Sarno S.Ag	2019-2020	
5	Harlen Devis Munandar MH	2020-2021	
6	Supianto S.Ag.MH	2021-Sekarang	

- **Sarana dan prasarana**

Program pembinaan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadaan yang bersifat rutinitas dan

untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas dan lainnya.

Adapun sarana dan prasarana KUA di Kecamatan Curup Utara sebagai berikut:

Tabel II

Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Curup Utara

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	1	Baik
2	Meja 1 Biro	1	Baik
3	Kursi Pimpinan	1	Baik
4	Meja Sidang	1	Baik
5	Kursi Plastik	8	Baik
6	Kursi Staf	5	Baik
7	Printer	1	Baik
8	Mesin Tik	1	Baik
9	Filing Kabinet	2	Baik

● **Keadaan Tenaga Petugas KUA Kecamatan Selupu Rejang**

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang memiliki jumlah pegawai sebanyak 7 orang yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan empat orang perempuan.

Adapun rincian Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara sebagai berikut.

Tabel III

Daftar nama pegawai KUA Kecamatan Curup Utara

No	Nama	P/ L	NIP	Jabatan
1	Supianto,S.Ag.M.HI.	L	197012141998031001	Kepala
2	Sugito, S.HI.M.HI.	L	198102102009121003	Penghulu
3	Parida Sianti,S.Ag.M.Pd	P	197110042007012018	Penyuluh
4	Yas Budaya,S.Ag.	L	197803021991031004	Fungsional Umum
5	Rosmareta	P	197303281994032002	Fungsional Umum
6	Fitra Hayani, SEI	P	19830718201012010	Fungsional Umum
7	Yuniar	P	196708271997032000	Fungsional Umum

● **Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu**

Rejang

1. Bidang organisasi tata usaha.

Dalam bidang organisasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara terhadap pemberian tugas masing-masing sesuai dengan

fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Kementerian Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

2. Bidang nikah dan rujuk.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara telah melaksanakan tugas pokok dibidang nikah atau rujuk dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2017.

3. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Kementerian Agama adalah :

- a. Kegiatan penasehat keluarga/konseling keluarga/rumah tangga yang bermasalah.
- b. Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
- c. Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

4. Bidang ibadah sosial

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak kecamatan telah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan.

5. Bidang Produk Halal.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pembinaan dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

6. Bidang Rumah Ibadah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim) dan pengukuran arah kiblat.

7. Bidang Haji.

Dalam bidang haji dan umroh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curujuga berupayp Utara memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.

Tabel IV

Daftar Tanah Wakaf Kecamatan Curup Utara

No	Kelurahan/Desa	Wakif	Nazhir	Luas <i>M</i> ²	Peruntukan	AIW		Sertifikat	
						No	Tgl	No	Tgl
1	Lubuk Kembang	Baidin	Usman	244	Masjid	W2/2 0/1/1 995	20-09- 93	AG.09 3686	26-09-95
2	Seguring	Morna	Abd Gani	365	Balai Desa	W3/4 7/1/1 993	09-11- 92	Ag.09 3690	29-09-95
3	Seguring	Morna	Bujang Sastra	230	Masjid	W3/4 9/1/1 994	09-03- 94	Ag.09 7707	26-12-95

4	Perbo	Ali Akim	Hi Musa	286	Masjid	W3/1 7/1/1 993	08-03- 93	Ag.10 9719	27-12-94
5	Dusun Curup	A Malik Dul	Hi Dahlan	250	Min Ds Curup	W3/0 3/1/1 991	08-08- 92	Ad.49 5704	23-09-93
6	Lubuk Kembang	H. Manan	M Topa	300	Masjid	W3/4 1/1/1 2/199 3	15-12- 93	Ag.09 7703	26-12-95
7	Dusun Sawah	M. Taufik	H Rozali	408	Musholah	W3/4 1/199 1	16-05- 92	W3/4 1/199 1	16-12-93
8	Dusun Curup	Samsul Bahri	Hj Nuraini	164	Langgar	04/KU A/PPA IW/19 89	13-12- 89	Ac.70 0071	17-10-91
9	Seguring	Morna	Abd Gani	1,80 0	Kantor Desa	W3/4 7/1/1 992	09-11- 92	Ad.09 3690	22-06-94
10	Tasik Malaya	Masyarak at	Suhardi	1,81 0	Kuburan	W2/1 /08/9 5	27-11- 95	EA.00 8849	07-03-06
11	Tunas Harapan	M . Zen	Lasiman	639	Masjid	W2/1 /10/VI I/95	27-11- 95	EA.00 8850	15-10-06
12	Lubuk Kembang	a.n.M.Djo han	M . Djohan	733	MIS	W.2/0 1/IX/2 001	28-09- 01	EA.16 3256	21-04-07
13	Pahlawan	Dehar Nasution	Mustariyadi	414	Masjid	W.1/2 7/VI Tahun	30-11- 06	EA.16 3289	09-10-07

2007									
14	Dusun Curup	H. Aminudin. HA	Drs . Zainudin	778	Masjid	W.2/I /III/1996	03-03-96	EA.16 3292	09-10-07
15	Dusun Curup	H.Ali	H . Nazirun	144	Musholah	W3-3/I/PP AIW/1991	21-03-92	AD.45 5553	19-07-1993
16	Dusun Curup	Syamsul B.	Buherman	2,500	Kuburan	W3-21/I/P PAIW/1992	24-01-92	-	-
17	Dusun Curup	Rukujah	Ismail	250	Masjid	W2-58/I/P PAIW/1995	11-04-92	-	-
18	Batu Panco	Ibrahim	Ibrahim	1,500	Kuburan	W3-05/I/P PAIW/1992	23-10-92	AD.45 707	23-09-1992
19	Batu Panco	Ibrahim	Ibrahim	375	Masjid	W3-32/I/P PAIW/1992	08-01-92	-	-
20	Batu Panco	Ibrahim	Ibrahim	3,000	Kuburan	W3-64/I/P PAIW/1992	23-01-92	-	-
21	Seguring	Lisa	Lisa	42	Puskesmas	W3-39/I/P PAIW/1992	09-11-92	-	-

22	Seguring	Yunus	Yahya	759	Masjid	W3- 49/I/P PAIW/ 1992	09-11- 92	22.09. 1995	22.09.19 95
23	Tanjung Beringin	Ruslan	Yakub	550	Masjid	W2- 70/I/P PAIW/ 1994	13-06- 92	-	-
24	Kota Pagu	Saliha	M . Yusuf	909	Masjid	W2- 1/VI/P PAIW/ 1997	16-08- 92	-	-
25	Tabarenah	M . Jamil	Saidina Ali	150	Masjid	W3- 15/I/II I/PPAI W	16-03- 92	-	-
26	Tabarenah	M . Said	Muslim Jami	144	Masjid	W3- 14/I/II I/PPAI W	16-03- 92	-	-

● **Beberapa Hasil Wawancara**

1. Nama : Darsimin
- TTL : Tunas Harapan,27-02-1977
- Jabatan : Khatib Nurul Ihsan
- Alamat : Tafta,Tabarnah Atas
- Tanah Wakaf : Belum Bersertifikat
- Alasannya : Ruwet, Banyak Persyaratan

2. Nama : Ali Akbar
TTL : Desa Babakan Baru,13-03-1954
Jabatan : Imam Masjid Ar Rijal
Alamat : Desa Tabarenah
Tanah Wakaf : Belum Bersertifikat
Alasannya : Belum Sempat Mengurusnya Dikarenakan Banyak
Persyaratan

3. Nama : Ir.Amrul Ebi MM
TTL : Curup, 17-06-1969
Jabatan : Ketua BKM
Alamat : Kel.Tunas Harapan
Tanah Wakaf : Sudah Bersertifikat

4. Nama : H.Riadi
TTL : Batu Panco,18-12-1962
Jabatan : Imam Masjid Nurul Islam
Alamat : Batu Panco
Tanah Wakaf : Sudah Bersertifikat

5. Nama : Fauzan. S.SOS.I
TTL : Sumbar Bakti,10-10-1977
Jabatan : Sekretaris Mushalla Baitul Rahman

Alamat : Kampung Runding
Tanah Wakaf : Belum Bersertifikat
Alasannya : Ruwet Banyak Persyaratannya

6. Nama : Masudi
TTL : Lamongan, 05-11-1967
Jabatan : Ketua MDA.AL-Kalam
Alamat : Kampung Runding
Tanah Wakaf : Belum Bersertifikat
Alasannya : Ijabnya Belum

7. Nama : Putra SpdI.
TTL : Tes, 30-03-1991
Jabatan : Ketua Mushalla Al-Azhar
Alamat : Desa Perbo
Tanah Wakaf : Belum Bersertifikat.

Jadi Hasil Wawancara juga dari Kepala KUA Kecamatan Curup Utara berjumlah 26 Tanah Wakaf. Dari Data – Datanya yang sudah bersertifikat itu berjumlah 16 lokasi dan luasnya itu 10,065 m^2 . Sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 10 lokasi dan luasnya itu 8,679 m^2 .

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tujuan penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Curup Utara lebih banyak ditujukan sebagai tanah

wakaf non produktif, daripada ditujukan sebagai tanah wakaf produktif. Padahal tanah wakaf produktif memiliki manfaat yang lebih besar dalam pengembangan ekonomi umat.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 dapat disimpulkan :

1. Bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Curup Utara kurang memahami undang-undang perwakafan.
2. Melaksanakan wakaf di Curup Utara kebanyakan tidak mengikuti aturan Undang Undang nomor 41 tahun 2004.
3. Tanah Wakaf menurut Figh, Kata wakaf atau wacaf berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan* Kata *al-waqf* dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.
4. Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut mazhab Maliki wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Sedangkan mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan perwakafan.⁸⁶ Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat.

5. Tanah Wakaf menurut Undang Undang dalam system perundang-undangan di Indonesia juga diatur mengenai tata cara pembuatan akta ikrar wakaf. Adapun tata cara pembuatan tersebut ialah :
 1. Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauqif alaih dan sekurang-kurangnya dua orang saksi.
 2. Kehadiran nazhir dan mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nazhir dan/atau mauquf alaih.
 3. Dalam hal mauquf alaih adalah masyarakat luas (public) maka kehadiran mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf tidak disyaratkan.
 4. Pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli.
 5. Wakaf ahli yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.

⁸⁶ Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 15.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada masyarakat Kecamatan Curup Utara bahwa *Pertama* : agar para Pengurus Tanah Wakaf harus melaksanakan tanah wakaf ini sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada *Kedua* : Kepada pihak yang diberikan amanah tentang tanah wakaf itu, harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diberikan *Ketiga* : Pihak KUA Kecamatan harus membantu proses perwakafan tanah wakaf di masyarakat Kecamatan Curup Utara, agar tidak terjadi pengalihan tujuan yang berwakaf tersebut. *Keempat* : pada masyarakat mendapatkan tanah wakaf harus diinfentarisir dengan baik dan dilaporkan kepada pihak KUA dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. *Kelima* : Masyarakat harus mendapat dengan baik tentang tanah wakaf dan diuruskan Sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2006.
- Al-Allamah, Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010, Cet. ke-13.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, cet. ke-2.
- Dzulfikar, Ahmad. *Kamus Ekstra Lengkap Arab-Indonesia-Inggris*, Jakarta: Mutiara Media, 2010, Cet. Pertama.
- Hakim, Ihsanul Dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Curup: LP2 STAIN Curup.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B, Jakarta: Lentera, 2011, Cet. ke- 28.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. ke-3.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2009, Cet. ke-6.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al- Ma'arif, 2010, Jilid 8, Cet. ke-20.
- Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Cetakan ke tiga.
- Sonhadji dan Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990, Jilid 1.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Hukum Keluarga (Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak)*, (Yogayakarta: Pustaka Yustisia. 2010), Cetakan pertama.
- Ahmad Djunaidi Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT Aditya Bakti, Cet. ke-4, 1994.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: AlMaarif, 1977.

Al-Kabisi. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Terj. Ahrul Sani

Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: khalifa, 2005.